



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 839 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 294 Tahun 2024 Tanggal 25 Mei telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 25 Mei Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ASRINAH

Lampiran  
Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu  
Nomor 839 Tahun 2024  
Tanggal : 25 Mei 2024  
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia  
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten  
Luwu Tahun 2024

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BELOPA**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**PADA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024**

| NO | DESA           | N A M A |                            | JENIS KELAMIN | ALAMAT         |
|----|----------------|---------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1  | BALO - BALO    | 1       | RUSMIATI                   | PEREMPUAN     | BALO-BALO      |
|    |                | 2       | ISRA                       | PEREMPUAN     | BALO-BALO      |
|    |                | 3       | FIRMAN NUR                 | LAKI-LAKI     | BALO-BALO      |
| 2  | BALUBU         | 1       | HERAWATI                   | PEREMPUAN     | BALUBU         |
|    |                | 2       | EKA                        | PEREMPUAN     | BALUBU         |
|    |                | 3       | NADIRA                     | PEREMPUAN     | BALUBU         |
| 3  | BELOPA         | 1       | PATAHUDDING                | LAKI-LAKI     | BELOPA         |
|    |                | 2       | AKBAR SIRAYANG             | LAKI-LAKI     | BELOPA         |
|    |                | 3       | ANSAR                      | LAKI-LAKI     | BELOPA         |
| 4  | KURRUSUMANGA   | 1       | IKBAL                      | LAKI-LAKI     | KURRUSUMANGA   |
|    |                | 2       | MAKSUM HAMING              | LAKI-LAKI     | KURRUSUMANGA   |
|    |                | 3       | NURFADILLAH AZIZA OCTAVIA  | PEREMPUAN     | KURRUSUMANGA   |
| 5  | PASAMAI        | 1       | DESI APRIADI               | PEREMPUAN     | PASAMAI        |
|    |                | 2       | FIRKA WAFIQ NURUL HAQ      | PEREMPUAN     | PASAMAI        |
|    |                | 3       | DEVI AZISHA RAPLI          | PEREMPUAN     | PASAMAI        |
| 6  | SENGA          | 1       | BESSE NIE'MA               | PEREMPUAN     | SENGA          |
|    |                | 2       | TANTRIAGI                  | PEREMPUAN     | SENGA          |
|    |                | 3       | JUHARTI                    | PEREMPUAN     | SENGA          |
| 7  | SENGA SELATAN  | 1       | PATIWARU                   | PEREMPUAN     | SENGA SELATAN  |
|    |                | 2       | KARINA                     | PEREMPUAN     | SENGA SELATAN  |
|    |                | 3       | DARWIS                     | LAKI-LAKI     | SENGA SELATAN  |
| 8  | TAMPUMIA RADDA | 1       | EVI MAYASARI, AMD.KOM, S.M | PEREMPUAN     | TAMPUMIA RADDA |
|    |                | 2       | SUKMAWATI SAMAD. S.AN      | PEREMPUAN     | TAMPUMIA RADDA |
|    |                | 3       | PUTRI CAHYANI ISMAN        | PEREMPUAN     | TAMPUMIA RADDA |
| 9  | TANAMANAI      | 1       | SRI WAHYUNI                | PEREMPUAN     | TANAMANAI      |
|    |                | 2       | HASTUTI, A.MD.KOM          | PEREMPUAN     | TANAMANAI      |
|    |                | 3       | AAN INDRAWAN ASRI          | LAKI-LAKI     | TANAMANAI      |

Ditetapkan di Belopa  
pada Tanggal 25 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala sub. bagian hukum dan sdm,  
ASRI NAI